



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rahim Muddin Bin Hanafi, tempat dan tanggal lahir Ladong, 17 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon I

Sri Yanti Binti M. Ridwan, tempat dan tanggal lahir Ladong, 22 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 1998 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus, Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah M. Ridwan (Ayah Pemohon II), yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Masjid Raya pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Fikri dan Burhanuddin dengan mahar berupa emas sebesar 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara'™) yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah kehilangan buku nikah karena tsunami, yang sebelumnya sudah pernah tercatat di KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rahim Muddin bin Hanafi) dengan Pemohon II (Sri Yanti binti M. Ridwan) yang

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1998 di KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahim Muddin NIK 1106091703720001 tanggal 21-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Yanti NIK 1106094708840001 tanggal 09-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahim Muddin nomor 1106091210060066 tanggal 04-07-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Asli surat nomor B-08/Kua.01.04.01/PW.01/01/2025 tanggal 07 Januari 2025, perihal Pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

B. Saksi:

1. Abdullah Syam bin Samaun umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai warga karena saksi menjabat sebagai Tuha Peut Gampong Ladong;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Mesjid Raya pada tahun 1998;
- Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Ridwan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Tgk.Fikri dan Burhanuddin dengan mahar emas seberat 8 (delapan) mayam;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan syara pernikahan karena tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki buku nikah akan tetapi buku nikahnya hilang pada saat musibah tsunami tanggal 26 Desember 2005;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk membuat buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan dan juga untuk kelengkapan berkas kelulusan PPPK;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth



2. Rizal Zulmawan bin M.Ridwan umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Mesjid Raya pada tahun 1998;
- Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M.Ridwan, dan yang menjadi saksi nikah adalah Tgk.Fikri dan Burhanuddin dengan mahar emas seberat 8 (delapan) mayam;
- Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan syara pernikahan karena tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki buku nikah akan tetapi buku nikahnya hilang pada saat musibah tsunami tanggal 26 Desember 2005;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk membuat buku nikah sebagai bukti tertulis pernikahan dan juga untuk kelengkapan berkas kelulusan PPPK

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk di sahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 02 Juni 1998 di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 9 Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat keterangan dari KUA Mesjid Raya) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon telah menghadap KUA masjid Raya untuk mendapatkan bukti keabsahan nikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 1998 di KUA Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang dinikahkan oleh kepala KUA Mesjid Raya dengan saksi-saksi Tgk Fikri dan Burhanuddin dan yang menjadi wali nikah adalah M.Ridwan (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki halangan pernikahan, dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon pernah tercatat di KUA Kecamatan Mesjid Raya namun bukti pernikahannya hilang ketika musibah tsunami 26 Desember 2004
4. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah ternyata telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1998 di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Ridwan, dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk Fikri dan Burhanuddin dengan mahar berupa emas sebesar 8 (Delapan) mayam emas dibayar tunai, maka telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut Para Pemohon karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan disebabkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti adanya poligami tanpa prosedur, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak terdaftar pada KUA, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dapat dibuktikan dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohonhal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (hifdz al-nasl), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *I'anatut Thalibin* Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

3. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375:

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal pada tanggal 02 Juni 1998 di KUA Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahim Muddin Bin Hanafi**) dan Pemohon II (**Sri Yanti Binti M. Ridwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1998 di KUA Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Nurul Husna, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhlia, S.Sy. dan Heti Kurnaini, S.Sy., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Amna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.
Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 12/Pdt.P/2025/MS.Jth



Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00
(Delapan Ratus Dua Puluh ribu rupiah)	